



PT. JAMKRIDA K A L T E N G

No. 0000860

Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

Kantor Pusat PT. JAMKRIDA KALTENG
Jl. Tjilik Riwut Km. 1 - Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3239222 Fax. (0536) 3239223

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : SRB 2024 I.1 24 0223

Nilai Jaminan : Rp. 9.950.023,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. BENAYA PETRYS**, Jl. Krakatau No. 081 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya - Palangka Raya sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. JAMKRIDA KALTENG**, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya, sebagai **Penjamin**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp. 9.950.023,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) .
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam SPPBJ Nomor : 027/12/SPK/PL-KONST/DP3APPKB tanggal 03 Juni 2024 untuk pelaksanaan pekerjaan **PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING KANTOR, POS JAGA DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN RODA 2** yang disclenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 104 (Seratus Empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/ wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palangka Raya

Pada tanggal 05 Juni 2024

CV. BENAYA PETRYS


MERY SEPTIANIE
Direktur



PT. JAMKRIDA KALTENG



RIO PURWANTHO
Pjs Kabag. Penjaminan